



PUTUSAN

Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio, majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di. **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di **XXXXX**. 003, Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib) Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 18 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 23 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/03/VIII/2007 tanggal 01 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rum selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri 1 orang anak bernama Sri Ainun, perempuan, umur 2 tahun 5 bulan, sementara anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Desember 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2009 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang selama 6 tahun dan meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 2 dari 5, Putusan No.0104/Pdt.G/2016/PA.SS



7. Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa, mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio, berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 10 Juni 2016 dan relaas panggilan kepada Tergugat melalui RRI Ternate Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 10 Juni 2016 dan tanggal 10 Juli 2016;

Bahwa meskipun menurut /Berita Acara Pemanggilan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soasio secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan, sedang tidak ternyata ketidakterdatangan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya majelis hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hlm. 3 dari 5, Putusan No.0104/Pdt.G/2016/PA.SS



sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan sehingga menurut majelis hakim Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara maka berdasarkan Pasal 148 RBg gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami **Riana Ekawati, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H** dan **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu

Hlm. 4 dari 5, Putusan No.0104/Pdt.G/2016/PA.SS



juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu **Rismayani, S.H** sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H

Riana Ekawati, S.H., M.H

Hakim Anggota

Umi Kalsum Abd Kadir, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Rismayani, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Meterai		6.000,-

Jumlah Rp 601.000,-
(empat ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5, Putusan No.0104/Pdt.G/2016/PA.SS